



FORMULIR LEMBAR DATA KESELAMATAN

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

| | |
|---|---|
| Informasi penting | *** Lembar Data Keselamatan ini hanya diizinkan untuk digunakan oleh HP untuk produk Asli HP. Penggunaan tidak sah Lembar Data Keselamatan ini sangat dilarang dan dapat mengakibatkan HP mengambil tindakan hukum. *** |
| Identitas / nama produk berdasarkan GHS | C1Q36Series |
| Identifikasi lainnya | Tidak tersedia. |
| Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan | |
| Penggunaan yang dianjurkan | Pencetakan inkjet. For use only in inkjet printing |
| Saran larangan | Tidak diketahui. |
| Data rinci mengenai produsen, pemasok, dan/atau importir | |
| Identifikasi perusahaan | PT. Hewlett-Packard Indonesia 9th Floor, Jl.Casablanca Kav.88 Prudential Centre Jakarta, Indonesia 12870 |
| Telpon | +62-21 5799-1088 |
| HP Inc. health effects line (Bebas pulsa di wilayah AS) | 1-800-457-4209 |
| (Langsung) | 1-760-710-0048 |
| HP Inc. Customer Care Line (Bebas pulsa di wilayah AS) | 1-800-474-6836 |
| (Langsung) | 1-208-323-2551 |
| Email: | hpcustomer.inquiries@hp.com |

2. Identifikasi Bahaya

| | |
|--|--|
| Bahaya fisik | Tidak terklasifikasi. |
| Bahaya kesehatan | Tidak terklasifikasi. |
| Bahaya lingkungan | Tidak terklasifikasi. |
| Elemen label | |
| Kata sinyal | Tidak ada satapun. |
| Pernyataan bahaya | Tidak tersedia. |
| Pernyataan kehati-hatian | |
| Pencegahan | Tidak tersedia. |
| Balasan | Tidak tersedia. |
| Penyimpanan | Tidak tersedia. |
| Pembuangan | Tidak tersedia. |
| Piktogram (simbol bahaya) | Tidak ada satapun. |
| Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi | Data toksisitas lengkap tidak tersedia untuk formulasi khusus ini. Rute potensial paparan yang berlebihan untuk produk ini adalah kontak kulit dan mata. Menghirup uap dan menelan tidak diperkirakan menjadi rute paparan yang signifikan untuk produk ini dalam kondisi penggunaan normal. |
| Informasi tambahan | Tidak ada satapun. |

3. Komposisi / informasi tentang bahan

| | |
|--------------------------|----------|
| Zat atau campuran | Campuran |
|--------------------------|----------|

Properti kimia

| Nama kimia | Nomor CAS | Konsentrasi (%) |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Air | 7732-18-5 | 80-90 |
| Siklo Amida | Paten | <10 |
| Pewarna Rahasia Dagang | Paten | <1 |

Komentar tentang bahan Persediaan tinta ini mengandung formulasi tinta berair.

4. Tindakan pertolongan pertama

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

| | |
|--|---|
| Penghirupan | Bawa ke lokasi yang udaranya bersih. Bila gejala berlanjut, dapatkan bantuan medis. |
| Kena kulit | Cuci area yang terkena dampak dengan sabun lembut dan air. Dapatkan bantuan medis jika iritasi berkembang atau berlanjut. |
| Kena mata | Jangan gosok mata. Segera siram dengan air hangat bersih yang banyak (bertekanan rendah) selama minimal 15 menit atau hingga partikel terlepas. Bila iritasi berlanjut, dapatkan bantuan medis. |
| Tertelan | Jika terjadi risiko tertelan yang berlebihan, dapatkan bantuan medis. |
| Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda | Tidak tersedia. |
| Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan | Tidak tersedia. |

5. Tindakan pemadaman kebakaran

| | |
|--|---|
| Media pemadaman yang sesuai | Bahan kimia kering, CO ₂ , semprotan air, atau busa biasa. |
| Media pemadaman yang tidak sesuai | Tidak diketahui. |
| Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut | Tidak dapat dipakai. |
| Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik/khusus | Tidak tersedia. |
| Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran | Tidak tersedia. |
| Metode spesifik | Tidak ada yang ditetapkan. |

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

| | |
|---|--|
| Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat | Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai. |
| Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan | Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Jangan menyiram ke dalam air permukaan atau sistem pembuangan air limbah. |
| Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan | Bendung tumpahan bahan, bila mungkin. Serap dengan penyerap lembam seperti lempung kering, pasir, atau tanah diatom, penyerap yang diperdagangkan, atau selamatkan kembali dengan menggunakan pompa. |

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

| | |
|--|--|
| Nasihat penanganan yang aman | Jangan sampai kena kulit, mata, dan pakaian. |
| Kehati-hatian dalam menangani secara aman | Tidak tersedia. |

Kondisi untuk penyimpanan yang aman

| | |
|---|--|
| Tindakan-tindakan teknis | Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari panas atau dingin yang berlebihan. |
| Kondisi penyimpanan yang memadai | Tidak tersedia. |
| Inkompatibilitas | Tidak tersedia. |

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

| | |
|---|--|
| Paramater pengendalian | Tidak ada batas paparan yang tercatat untuk bahan baku. |
| Penilaian batas biologis | Tiada batas pemaparan biologis tercatat untuk bahan (-bahan) ini. |
| Pedoman pemaparan | Batas pemaparan belum ditetapkan untuk produk ini. |
| Pengendalian teknik yang sesuai | Tidak tersedia. |
| Tindakan perlindungan diri, seperti alat perlindungan diri | |
| Perlindungan pernapasan | Tidak tersedia. |
| Perlindungan tangan | Gunakan sarung tangan pelindung terbuat dari: Karet nitril. |
| Perlindungan mata | Kenakan kaca mata pelindung dengan pelindung samping (atau goggles) |
| Perlindungan kulit dan tubuh | Kenakan pakaian tahan bahan kimia yang sesuai. |
| Bahaya termal | Tidak tersedia. |
| Tindakan higienis | Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. |

9. Sifat fisika dan kimia

Data empirik dari senyanwa tunggal atau campuran

Organoleptik

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kondisi fisik | Cairan. |
| Bentuk | Tidak tersedia. |
| Warna | kelabu |
| Bau | Tidak tersedia. |
| Amgang bau | Tidak tersedia. |
| pH | 8 - 10 |
| Titik lebur / titik beku | Tidak tersedia. |
| Titik didih / rentang didih | Tidak tersedia. |
| Titik nyala | > 110.0 °C (> 230.0 °F) |
| Laju penguapan | Tidak tersedia. |
| Flamabilitas (padatan, gas) | Tidak tersedia. |

Nilai batas flamabilitas terendah / tertinggi dan batas ledakan

| | |
|---|------------------|
| Batas mudah terbakar - di bawah (%) | Tidak tersedia. |
| Batas tingkat mudah terbakar - atas (%) | Tidak tersedia. |
| Batas mudah meledak - bawah (%) | Tidak tersedia. |
| Batas mudah meledak - atas (%) | Tidak tersedia. |
| Tekanan uap | Tidak tersedia. |
| Rapat (densitas) uap | Tidak tersedia. |
| Kelarutan | |
| Kelarutan dalam air | Tidak tersedia. |
| Koefisien partisi (n-oktanol/air) | Tidak tersedia. |
| Suhu dapat membakar sendiri | Tidak tersedia. |
| Suhu penguraian | Tidak tersedia. |
| Kekentalan (viskositas) | Tidak tersedia. |
| Informasi lain | |
| Sifat-sifat oksidasi | Tidak ditetapkan |
| Berat jenis (specific gravity) | 1 - 1.1 |
| VOC | < 141 g/l |

10. Stabilitas dan reaktifitas

| | |
|------------------|--|
| Reaktivitas | Tidak tersedia. |
| Stabilitas kimia | Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan. |

| | |
|---|--|
| Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus | Tidak diketahui. |
| Kondisi yang harus dihindari | Tidak tersedia. |
| Bahan yang harus dihindari | Tidak cocok dengan basa kuat dan oksidator. |
| Produk berbahaya hasil penguraian | Pada tahap penguraian, produk ini dapat menghasilkan gas nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan/atau hidrokarbon berbobot molekul rendah., hidrokarbon terfluorinasi dan hidrogen fluorida. |

11. Informasi toksikologi

Uraian lengkap dan komprehensif tentang efek toksikologik / kesehatan

| | |
|---|---|
| Toksitasitas akut | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Korosi / iritasi kulit | Non irritant in rabbit (OECD 404) Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Kerusakan mata serius / iritasi mata | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit | |
| Kepekaan pernafasan | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Kepekaan kulit | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Mutagenitas pada sel nutfah | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Karsinogenitas | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. Karbon hitam digolongkan sebagai karsinogen oleh IARC (mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia, Kelompok 2B) dan Negara Bagian California dalam Dalil 65. Dalam evaluasinya tentang karbon hitam, kedua organisasi menunjukkan bahwa paparan terhadap karbon hitam sendiri tidak akan terjadi bila karbon hitam tersebut tetap terikat dalam matriks produk, khususnya karet, tinta, atau cat. Karbon hitam hanya muncul dalam bentuk terikat dalam preparat ini. |
| Toksitasitas terhadap reproduksi | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Toksitasitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Toksitasitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Bahaya aspirasi | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Informasi tentang rute paparan | |
| Penghirupan | Dibawah kondisi normal untuk penggunaan yang dimaksud, bahan ini tidak diharapkan untuk berbahaya bagi penghirupan. |
| Kena kulit | Kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi ringan. |
| Kena mata | Kontak dengan mata dapat menyebabkan iritasi ringan. |
| Tertelan | Pencernaan bukanlah jalur paparan. |
| Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi | Tidak tersedia. |
| Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang | Tidak tersedia. |
| Ukuran numerik tingkat toksitasitas | |
| Efek interaktif | Tidak tersedia. |
| Informasi tentang campuran dan bahan penyusunnya | Tidak tersedia. |
| Informasi lain | Complete toxicity data are not available for this specific formulation |

12. Informasi ekologi

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Ekotoksitasitas | Tidak tersedia informasi. |
|------------------------|---------------------------|

| Produk | Jenis | Hasil-hasil pengujian |
|---|---------------------------|---|
| C1Q36Series | | |
| Akuatik/air | | |
| Ikan | LC50 | Ikan kecil fathead (Pimephales promelas) > 750 mg/l, 96 Jam |
| Persistensi dan penguraian oleh lingkungan | Tidak tersedia. | |
| Potensi bioakumulasi | Tidak tersedia. | |
| Mobilitas dalam tanah | Tidak tersedia. | |
| Efek merugikan lainnya | Tidak tersedia. | |
| Keracunan air | Tidak tersedia informasi. | |

13. Pembuangan limbah

| | |
|---|--|
| Metode pembuangan | Tidak tersedia. |
| Peraturan lokal mengenai pembuangan | Jangan membiarkan bahan ini masuk ke dalam saluran pembuangan/pasokan air. Buang bahan limbah sesuai dengan Peraturan Lingkungan Lokal, Negara Bagian, Federal, dan Provinsi. Program daur ulang persediaan HP Planet Partners (merek dagang) mendukung daur ulang inkjet asli HP dan persediaan LaserJet yang praktis dan nyaman. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui ketersediaan layanan ini di lokasi Anda, kunjungi http://www.hp.com/recycle . |
| Limbah dari residu/produk yang tidak digunakan | Tidak tersedia. |
| Kemasan yang terkontaminasi | Tidak tersedia. |

14. Informasi pengangkutan

| | |
|--|-----------------|
| Departemen Perhubungan (DOT) | |
| Nomor PBB | Tidak tersedia. |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | Tidak diatur |
| Kelas bahaya pengangkutan | |
| Kelas | Tidak tersedia. |
| Risiko tambahan | - |
| Kelompok pengemasan Bahaya lingkungan | Tidak tersedia. |
| Polutan laut | No |
| Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna | Tidak tersedia. |
| IATA | |
| Nomor PBB | Tidak tersedia. |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | Tidak diatur |
| Kelas bahaya pengangkutan | |
| Kelas | Tidak tersedia. |
| Risiko tambahan | - |
| Kelompok pengemasan Bahaya lingkungan | Tidak tersedia. |
| Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna | No |
| IMDG | |
| Nomor PBB | Tidak tersedia. |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | Tidak diatur |
| Kelas bahaya pengangkutan | |
| Kelas | Tidak tersedia. |
| Risiko tambahan | - |
| Kelompok pengemasan Kelas bahaya pengangkutan | Tidak tersedia. |
| Polutan laut | No |
| Prosedur keadaan darurat (EmS) | Tidak tersedia. |
| Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna | Tidak tersedia. |
| ADR | |
| Nomor PBB | Tidak tersedia. |

| | |
|--|--|
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | Tidak diatur |
| Kelas bahaya pengangkutan | |
| Kelas | Tidak tersedia. |
| Risiko tambahan | - |
| Bahaya No. (ADR) | Tidak tersedia. |
| Kode batas terowongan | Tidak tersedia. |
| Kelompok pengemasan | Tidak tersedia. |
| Bahaya lingkungan | No |
| Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna | Tidak tersedia. |
| Informasi lebih lanjut | Bukan barang berbahaya berdasarkan peraturan DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID. Angkut dalam jumlah besar sesuai Lampiran II MARPOL 73/78 dan kode IBC: Tidak berlaku. |

15. Informasi yang berkaitan dengan regulasi

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut

CWC (Undang-undang RI No. 9 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, 10 Maret 2008)

Tidak diatur.

Bahan Kimia Berbahaya yang Harus Didaftarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 472/Menkes/Per/V/1996)

Tidak diatur.

Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Lampiran I)

Tidak terdaftar.

Bahan Kimia Prekursor (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Ketentuan Impor Prekursor, Lampiran 1, 18 Oktober 2004)

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 1: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 2: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan

Tidak diatur.

Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, Lampiran: Daftar Bahan Beracun dan Berbahaya

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran I: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

Zat-zat yang terdaftar

Tidak diatur.

Zat-zat terdaftar / Berlaku sampai tahun 2040

Tidak diatur.

Peraturan-peraturan internasional

Semua zat kimia yang terkandung dalam produk HP ini telah diberitahukan atau bebas dari pemberitahuan berdasarkan undang-undang pemberitahuan zat kimia yang berlaku di negara/kawasan berikut: AS (TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Swiss, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Cina.

Konvensi Stockholm

Tidak dapat dipakai.

Konvensi Rotterdam

Tidak dapat dipakai.

Protokol Montreal

Tidak dapat dipakai.

Protokol Kyoto

Tidak dapat dipakai.

Konvensi Basel

Tidak dapat dipakai.

16. Informasi lain

Tanggal pembuatan LDK 05-12-2018

Tanggal revisi LDK 06-18-2020

Nama bahan: C1Q36Series

12162 versi#: 08 Tanggal Revisi 06-18-2020 Tanggal pembuatan LDK: 05-12-2018

SDS INDONESIA

6 / 7

| | |
|--|--|
| versi# | 08 |
| Referensi dan sumber data yang digunakan untuk menyusun LDK | Tidak tersedia. |
| Sangkalan | <p>Dokumen Lembar Data Keselamatan ini diberikan kepada pelanggan HP tanpa biaya apapun. Ini merupakan data terbaru yang diakui HP pada saat persiapan dokumen ini berlangsung dan keakuratannya dijamin. Lembar ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atas properti khusus produk sebagaimana yang dijelaskan atau kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Dokumen ini dibuat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di wilayah hukum seperti tercantum dalam Bagian 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi persyaratan peraturan di negara/kawasan lainnya.</p> <p>Lembar data keselamatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang tinta (toner) HP yang disediakan dalam persediaan tinta (toner) Asli HP. Jika Lembar Data Keselamatan kami telah diberikan kepada Anda beserta persediaan tinta Asli yang diisi ulang, diproduksi ulang, dan kompatibel atau non-HP, harap diketahui bahwa informasi yang terkandung di sini tidak dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang produk tersebut dan mungkin ada perbedaan besar dari informasi dalam dokumen ini dan informasi keselamatan untuk produk yang telah Anda beli. Harap hubungi penjual persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel untuk informasi yang berlaku, termasuk informasi tentang peralatan pelindung diri, risiko paparan, dan pedoman penanganan yang aman. HP tidak menerima persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel dalam program daur ulang kami.</p> |
| Informasi revisi | 1. Identitas Bahan dan Perusahaan : Nama-Nama Dagang Lain |
| Keterangan singkatan | |

| | |
|---|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS (Nomor pelayanan abstrak bahan kimia) | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Undang-Undang Kompensasi dan Pertanggung jawaban Repsons Lingkungan Komprehensif |
| CFR | Peraturan Pemerintah Federal |
| COC | Metoda Cleveleand Open Cup |
| Departemen Perhubungan (DOT) | Department of Transportation |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (disebut juga SARA) |
| IARC (PIRK) | Badan Internasional Penelitian Kanker |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health |
| NTP (PTK) | Program Toksikologi Nasional |
| OSHA | Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja |
| PEL | Permissible Exposure Limit |
| RCRA | Undang-Undang Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam |
| REC | Disarankan |
| REL | Batas Pemaparan yang Disarankan |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| BPJK | Batas pemaparan jangka pendek |
| TCLP: <nilai> (Note : TCLP ~ Toxicity Characteristic Leaching Procedure ~ Prosedur Pelepasan Toksisitas yang Khas) | Prosedur Pelenyapan Karakteristik Beacun |
| TLV | Nilai Ambang Batas |
| TSCA | Toxic Substances Control Act |
| VOC | Senyawa Organik yang Mudah Menguap |